

Pelaksanaan Perlindungan Pekerja dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Tun Hong Garment Indonesia

Ricky Chrisandi Gunawan¹, Sapto Hermawan²

^{1,2} Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Workers; Workers Protection;
Occupational Safety and Health.

Kata kunci:

Dinas Lingkungan Hidup;
Pengawasan Lingkungan
Hidup; Pencemaran Sungai.

Corresponding Author:

Ricky Chrisandi Gunawan, E-mail:
rickycg9@gmail.com

P-ISSN: XXXX-XXXX

E-ISSN: XXXX-XXXX

Abstract

This research aims to determine the implementation of worker protection at PT Tun Hong Garment Indonesia, especially in terms of occupational safety and health and the obstacles that exist at PT Tun Hong Garment Indonesia in implementing occupational safety and health protection. This research belongs to a prescriptive normative legal research. The sources of law used are primary and secondary legal materials. The data analysis technique used in this legal research is to use the deduction method. The results of the analysis, it is known that the implementation of occupational safety and health protection at PT Tun Hong Garment Indonesia has not fully complied with the Regulation of the Minister of Manpower and Transmigration Number 8 of 2010, Government Regulation Number 50 of 2012 and Regulation of the Minister of Manpower Number 2 of 1980. PT Tun Hong Garment Indonesia as a company has not carried out its obligations in terms of inspecting personal protective equipment properly, has not implemented the Occupational Safety and Health Management System (SMK3) and has not carried out Periodic Health Checks, thus the rights granted by law are related to safety and Occupational Health for workers has not been fulfilled.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan pekerja di PT Tun Hong Garment Indonesia khususnya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta hambatan yang ada pada PT Tun Hong Garment Indonesia dalam pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Metode penelitian ini ialah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Tun Hong Garment Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980. PT Tun Hong Garment Indonesia sebagai pihak pengusaha belum melaksanakan kewajibannya dalam hal inspeksi alat pelindung diri dengan baik, belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan belum melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Berkala, sehingga hak-hak terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada pekerja belum terpenuhi.

I. Pendahuluan

Masalah perlindungan pekerja akan menghadapi tantangan yang semakin berat berupa derasnya arus tuntutan tentang penerapan hak dasar pekerja di tempat kerja. Pekerja sebagai sumber daya dalam lingkungan kerja perusahaan/industri harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memacu produktivitas yang tinggi. Keinginan untuk mencapai produktivitas yang tinggi

harus memperhatikan segi keselamatan kerja, seperti memastikan bahwa pekerja dalam kondisi kerja aman.¹

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan salah satu hak dasar bagi pekerja yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Keselamatan dan Kesehatan Kerja bertujuan untuk melindungi pekerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan demi kesejahteraan yang nantinya mampu meningkatkan produksi perusahaan serta produktivitas nasional, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja dan memelihara serta menggunakan peralatan produksi secara aman dan efisien.² Kebijakan perlindungan pekerja bertujuan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan bekerja, sehingga tercipta hubungan kerja yang serasi antara pekerja dan pengusaha, yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan pekerja.³

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja telah mempertimbangkan mengenai perlindungan pekerja yang di dalamnya mencakup syarat-syarat keselamatan kerja, serta kewajiban dan hak pekerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja mengatur dan memberikan perlindungan pekerja untuk mendapat jaminan atas keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang ini mencakup berbagai hal dalam perlindungan pekerja yaitu upah, kesejahteraan, jaminan sosial pekerja, termasuk di dalamnya keselamatan dan kesehatan kerja yang terdapat pada Pasal 67 hingga Pasal 99.⁴ Pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁵

PT Tun Hong Garment Indonesia merupakan suatu perusahaan dengan jumlah pekerja sebanyak 707 orang yang bergerak di bidang pembuatan pakaian jadi yang dalam proses produksinya menggunakan berbagai alat seperti mesin pemotong, mesin jahit high speed, mesin kancing, setrika uap dan sebagainya. Penggunaan berbagai macam alat-alat produksi tersebut tentunya terdapat potensi bahaya yang bisa menyebabkan kecelakaan kerja seperti jari tangan terpotong, jari tertancap jarum, jari terjepit mesin kancing, tersengat arus listrik dan sebagainya. Menurut studi literatur yang dilakukan oleh S Calvin dan B Joseph, dikatakan beberapa potensi bahaya di industri garmen meliputi kecelakaan pada jari tangan (tertusuk jarum), terbakar dan lainnya. Potensi penyakit dan kecelakaan kerja di industri garmen sangat tinggi, diantara penyakit akibat kerja yang terkait dengan kondisi lingkungan kerja yang tidak baik diantaranya yaitu 70% operator jahit mengalami sakit punggung, 35% melaporkan mengalami low back pain secara persisten, 25% menderita akibat Cumulative Trauma Disorder (CTD), 81% mengalami CTD

¹ Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004).

² Sarjiyati and others, 'Local Autonomy Model in Realizing the People's Welfare in Indonesia', *International Journal of Business, Economics and Law*, 13.4 (2017), 92–99.

³ Siti Ummu Adillah, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulitoyono, 'Juridical Study of Factors Causing Low Informal Worker Participation to Participate in Social Security Employment (Case Study in Central Java Province)', in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 358, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Atlantik Press, 2019).

⁴ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, Lego Karjoko, and Muhammad Guntur Hamzah, 'Doctrine of Social Functions of Property for Human Flourishing (Study of Squatters Residential Relocation Policy in Catchment Area Bengawan Solo New Trends and Issues Proceedings on Humanities Doctrine of Social Functions of Property for Human Flourishing)', in *6th World Conference on Business, Economics and Management (New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2017)*, pp. 451–458.

⁵ Adillah, Handayani, and Sulitoyono.

pada pergelangan tangan, 14% mengalami CTDs pada siku 5% of CTDs pada bahu, dan 49% pekerja mengalami nyeri leher.⁶

II. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif untuk mengetahui ada atau tidaknya perlindungan pekerja khususnya dalam hal Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang, dan pendekatan konsep. Sumber hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode deduksi.⁷

III. Pembahasan

Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Tun Hong Garment Indonesia

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan kerja merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam rangka melindungi Keselamatan dan Kesehatan pekerjanya. PT Tun Hong Garment Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai acuan utama dalam pembentukan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dimuat di dalam Peraturan Perusahaan dan Dokumen Perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia tentang Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, tujuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁸

Proses pekerjaan pada industri garmen pada umumnya memiliki karakteristik seperti proses angkat dan angkut, pekerjaan yang dilakukan dengan duduk dan berdiri, membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi, pekerjaan yang memiliki tingkat pengulangan kerja pada satu jenis otot yang tinggi, menggunakan benda-benda tajam seperti jarum, gunting, dan pisau potong dan selalu terdapat debu/serat kain yang dapat membahayakan saluran pernapasan.⁹ Beragam karakteristik proses pekerjaan tersebut, pekerja pada industri garmen dihadapkan dengan adanya resiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terdapat norma-norma yang harus dipenuhi.¹⁰

Sesuai dengan norma-norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dilakukan oleh PT Tun Hong Garment Indonesia meliputi:

1. Mengadakan Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

⁶ S. Calvin and B. Joseph, 'Occupation Related Accidents in Selected Garment Industries in Bangalore City', *Indian Journal of Community Medicine*, 31.3 (2006).

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010).

⁸ Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan', *Jurnal Bestuur*, 7.2 (2019).

⁹ Erlinda Muslim, Boy Nurtjahyo, and Romadhani Ardi, 'Analisis Ergonomi Industri Garmen Dengan Posture Evaluation Index Pada Virtual Environment', *MAKARA, TEKNOLOGI*, 15.1 (2011).

¹⁰ Waluyo, F Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>.

Pelatihan kerja menurut Dessler adalah Proses mengajarkan pekerja baru atau yang ada sekarang, keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan. Pelatihan merupakan salah satu usaha dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam dunia kerja. Cara kerja yang sehat dan aman sangat penting dalam melakukan suatu pekerjaan. Upaya yang dilakukan PT Tun Hong Garment Indonesia dalam menciptakan cara kerja yang sehat dan aman salah satunya adalah dengan melaksanakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang diperuntukkan pekerja di bagian produksi. Penyelenggaraan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk mengurangi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dan kerusakan penggunaan alat kerja.¹¹

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Tun Hong Garment Indonesia diberikan pada seluruh pekerja baru untuk bidang produksi dengan cara menjelaskan mengenai Peraturan Perusahaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perusahaan yang meliputi tata tertib keselamatan kerja, pentingnya penggunaan alat pelindung diri serta pelatihan yang meliputi cara penggunaan alat kerja yang aman, pelatihan cara mengatasi keadaan darurat seperti kebakaran dan bencana alam serta cara evakuasi dan juga rutin dilakukan himbauan untuk melakukan cara kerja yang aman yang dilakukan melalui pengeras suara yang ada pada setiap ruang bagian produksi. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

2. Penyediaan Alat Pelindung Diri

Perlindungan pekerja melalui usaha-usaha teknis pengamanan tempat, peralatan dan lingkungan kerja adalah sangat perlu di utamakan, namun terkadang keadaan bahaya masih belum dapat dikendalikan sepenuhnya, sehingga digunakan alat-alat pelindung diri. Alat pelindung haruslah enak dipakai, tidak mengganggu kerja dan memberikan perlindungan yang efektif.¹² Kebijakan mengenai Alat Pelindung Diri diatur di dalam Pasal 14 Sub c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menyatakan bahwa pengusaha wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada pekerja berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain yang memasuki tempat kerja tersebut, disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja.¹³

Salah satu alat pelindung diri yang terpenting dalam industri garmen adalah masker. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pekerja di PT Tun Hong Garment Indonesia, pemberian masker hanya diberikan pada saat awal pekerja diterima bekerja dan tidak ada pemberian tambahan pada masa kerja. Perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia belum melaksanakan manajemen alat pelindung diri dengan baik karena belum dilaksanakannya inspeksi kondisi kelayakan masker.

3. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan merupakan hal yang wajib dilakukan perusahaan. Pemeriksaan kesehatan kerja merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kerja yang menjadi hak setiap pekerja dan merupakan kewajiban pengusaha. Pemeriksaan Kesehatan merupakan sebuah upaya untuk mencegah adanya penyakit akibat kerja dan menunjang kesehatan pekerja. Ketentuan mengenai pemeriksaan kesehatan dimuat di dalam pasal 1 huruf a, b, c Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No:

¹¹ Anizar, *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

¹² Suma'mur, *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)* (Bandung: Sagung Seto, 2014).

¹³ Yusriando.

Per.02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja.

Pemeriksaan sebelum kerja dilaksanakan untuk memastikan agar bahwa pekerja yang diterima berada dalam kondisi yang sehat dan tidak memiliki penyakit menular yang dapat menjangkit pekerja lainnya, dan untuk menentukan penempatan kerja sehingga keselamatan dan kesehatan kerja pekerja lainnya dapat terjamin. Pemeriksaan Kesehatan di PT Tun Hong Garment Indonesia dilakukan berkala sesuai dengan jenis pekerjaan dan faktor bahaya dari alat kerja, proses kerja dan tempat kerja. Tujuan utama dari pemeriksaan kesehatan berkala adalah sebagai bentuk deteksi dini terhadap timbulnya penyakit sehingga dapat diatasi dengan cepat dan efisien. Adanya pemeriksaan kesehatan berkala dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam kesesuaian penempatan dan kondisi fisik pekerja. Hasil pemeriksaan kesehatan berkala bisa menjadi pembanding kesehatan pada masa kerja dan sebelum kerja dalam mendeteksi penyakit akibat kerja dan juga sebagai masukan untuk pengembangan kegiatan pencegahan.

Pemeriksaan kesehatan khusus dilakukan terhadap Pekerja yang mengalami kecelakaan atau penyakit yang membutuhkan perawatan lebih dari 2 minggu; Pekerja pria dan wanita berusia di atas 40 tahun, serta pekerja yang memiliki disabilitas; Pekerja yang diduga memiliki gangguan kesehatan tertentu dan perlu dilakukan pemeriksaan khusus sesuai kebutuhan. PT Tun Hong Garment Indonesia saat ini masih mempekerjakan pekerja yang berusia diatas 40 tahun dan juga pekerja dengan disabilitas tetapi belum pernah terjadi kecelakaan kerja yang membutuhkan perawatan lebih dari 2 minggu. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dimas selaku Kepala HRD, perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia saat ini belum melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Khusus terhadap pekerja yang berusia diatas 40 tahun dan pekerja dengan disabilitas karena belum pernah ditemui keadaan yang mengharuskan pemeriksaan kesehatan khusus. Berbeda dengan pemeriksaan kesehatan berkala, pemeriksaan khusus tidak wajib dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Selain pemeriksaan kesehatan, PT Tun Hong Garment Indonesia juga menyediakan sarana kesehatan berupa poliklinik. Poliklinik berfungsi sebagai tempat untuk memeriksakan kesehatan pekerja ke petugas medis untuk mengetahui penyakit yang diderita pekerja untuk mendapatkan pengobatan agar sembuh Kembali dengan minum obat yang sesuai dengan diagnosis penyakitnya.¹⁴

4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Jaminan sosial menurut Undang -Undang Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan di dalam Pasal 99 ayat (1) yang menyatakan setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Mengenai Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari 5 jenis program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.¹⁵

5. Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja

¹⁴ Muhammad Miftahul Umam and Ridwan Arifin, 'Aksesibilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 46–54.

¹⁵ Nidya Waras Sayekti and Yuni Sudarwati, 'Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1.1 (2010), 1–24.

Perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia saat ini memiliki 707 orang pekerja, dengan jumlah pekerja sebanyak itu, maka Perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia memiliki kewajiban untuk membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja seperti yang diatur di dalam Pasal 2 Permenaker Nomor: PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja yang mensyaratkan bahwa setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu, pengusaha atau pengusaha diwajibkan untuk membentuk P2K3.

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa “Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan pekerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi. Pasal 4 ayat (1) Permenaker Nomor: PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja menyatakan bahwa P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3.

6. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana pekerja bekerja atau yang sering dimasuki pekerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan Tempat Kerja tersebut. Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja dijelaskan bahwa setiap pengusaha dan/atau pengurus wajib melaksanakan syarat-syarat K3 lingkungan kerja.¹⁶

Konstruksi bangunan merupakan bentuk dan struktur bangunan. Hal ini meliputi dinding dan langit-langit atap dan lantai. Higiene dan sanitasi harus diterapkan di setiap bangunan tempat kerja. Menurut Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja, Penerapan higiene dan sanitasi sebagaimana dilakukan untuk memastikan bangunan dalam keadaan terpelihara dan bersih, kuat dan kokoh strukturnya, dan cukup luas sehingga memberikan ruang gerak paling sedikit 2 (dua) meter persegi per orang. Perusahaan Tun Hong Garment Indonesia memiliki konstruksi dan struktur ruangan yang baik dengan warna dinding dengan cat terang yaitu warna kuning, bangunan pabrik memiliki luas sebesar 7.115,78 m² dengan tinggi bangunan 10 m dibuka pada tahun 2015 dan rutin dilakukan pemeriksaan bulanan mengenai kondisi bangunan.

Pencahayaannya di tempat kerja didefinisikan sebagai salah satu sumber cahaya yang menerangi benda di tempat kerja. Sumber penerangan dibagi menjadi 3, yaitu penerangan alami yang merupakan penerangan yang berasal dari sumber cahaya matahari, penerangan buatan merupakan penerangan yang berasal dari sumber bola lampu, penerangan alami dan buatan merupakan penggabungan antara penerangan alami dan buatan. Tata cara Agar pencahayaan memenuhi persyaratan kesehatan perlu dilakukan tindakan sebagai berikut (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1405 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan

¹⁶ Yusriando.

Industri. PT Tun Hong Garment Indonesia sudah menggunakan sumber pencahayaan yang baik yaitu menggunakan sumber pencahayaan dari lampu dan pencahayaan alami dari matahari dengan cara penggunaan atap berwarna bening serta dilakukan pengukuran intensitas penerangan dan penambahan penerangan buatan berupa lampu ekstra jika hasil dibawah Nilai Ambang Batas.

Kualitas udara ruangan adalah meliputi keadaan suhu dan kelembapan dalam ruangan, serta adanya debu di udara (Sajidah Baswedan, 2015:26). Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405 Tahun 2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, suhu udara di dalam ruang kerja adalah 18-30 derajat Celsius dan kelembapan udara dalam ruang kerja adalah 65-95%. Agar kandungan debu di dalam udara ruang kerja perusahaan memenuhi persyaratan kesehatan maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1405 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri). PT Tun Hong Garment Indonesia telah menyediakan ventilasi berupa jendela pada setiap ruangan dan untuk menjaga suhu ruangan agar tidak terlalu panas digunakan exhauster dan blower di setiap ruangan produksi, selain itu pengawas rutin melakukan pengecekan suhu dengan menggunakan thermometer untuk menjaga suhu tetap pada 20-30 derajat Celsius.

Menurut Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja Kebisingan adalah semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan/atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Menurut Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Pengendalian kebisingan dapat dilakukan dengan melaksanakan program pencegahan penurunan pendengaran. Sumber kebisingan yang ada di PT Tun Hong Garment Indonesia adalah mesin boiler dan genset, untuk mengurangi kebisingan yang bersumber dari mesin dilakukan pemasangan filter dan peredam suara yang merupakan bawaan dari mesin serta dilakukan pemasangan peredam suara pada ruangan mesin tersebut.

Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis menemukan hambatan dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Tun Hong Garment Indonesia, yaitu:

1. Masih Adanya Kecelakaan Kerja karena Kurang Disiplinnya Pekerja

Dalam pelaksanaan perlindungan keselamatan dan Kesehatan kerja seringkali dihadapkan dengan berbagai hambatan. PT Tun Hong Garment Indonesia sendiri saat ini belum mampu menciptakan "*zero accident*", hal ini dibuktikan dengan masih banyak terjadinya kecelakaan kerja. Melihat dari laporan kegiatan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di PT Tun Hong Garment Indonesia selama 1 tahun terakhir masih sering terjadi kecelakaan kerja. Pada bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2019, terjadi kecelakaan kerja ringan sebanyak 39 kali. Pada bulan Januari sampai dengan Maret 2020, terdapat kecelakaan kerja ringan sebanyak 29 kali dan pada bulan April sampai dengan Juli 2020, terdapat kecelakaan kerja ringan sebanyak 20 kali.

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh faktor manusia (*unsafe action*) dan faktor lingkungan (*unsafe condition*). Faktor *unsafe action* disebabkan oleh berbagai hal seperti ketidakseimbangan fisik pekerja, kurang pendidikan, tidak memperhatikan standar

prosedur, mengangkat beban berlebihan, bekerja melebihi jam kerja dan tidak menggunakan alat pelindung diri. Faktor unsafe condition disebabkan oleh peralatan yang sudah tidak layak pakai, ada api di tempat bahaya, pengamanan gedung yang kurang standar, terpapar bising, pencahayaan dan ventilasi yang kurang atau berlebihan, dan kondisi suhu yang membahayakan.¹⁷

2. Belum Diterapkannya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan aspek yang penting dalam kegiatan operasional perusahaan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 merupakan bagian dari sistem manajemen organisasi secara menyeluruh yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, pelaksanaan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.¹⁸

PT Tun Hong Garment Indonesia saat ini belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tetapi perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperlukan sebuah penilaian terhadap penerapan SMK3 sehingga dari penilaian tersebut dapat ditemui kekurangan dan ditemukan upaya untuk mengatasi kekurangan tersebut. Mengingat bahwa tujuan dari pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah untuk mencegah, mengurangi, bahkan menihilkan risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja maka tidak boleh ada anggapan bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja menghabiskan banyak biaya (cost) perusahaan, melainkan harus dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan yang berlimpah pada masa yang akan datang.¹⁹

3. Tidak Dilaksanakannya Pemeriksaan Kesehatan Berkala

Pemeriksaan Kesehatan berkala dilakukan perusahaan sesuai dengan jenis pekerjaan dan faktor bahaya dari alat kerja, proses kerja dan tempat kerja. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Per.02/MEN/ 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. Menurut Suma'mur penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Penyakit ini artefisial oleh karena timbulnya di sebabkan oleh adanya pekerja.²⁰ Menurut Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control (HIRARC) atau Hasil identifikasi bahaya dan pengendalian resiko yang ada di PT Tun Hong Garment Indonesia menunjukkan bahwa hampir di seluruh area pabrik terdapat resiko terkena penyakit infeksi saluran pernapasan dan untuk mengatasi hal tersebut tindakan pengendalian resiko yang dilakukan adalah mewajibkan seluruh pekerja untuk mengenakan masker di area perusahaan.

Dalam hal ini perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia belum melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan pengendalian resiko pada bagian sewing atau penjahitan di PT

¹⁷ Anizar.

¹⁸ Tarwaka, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3): Manajemen Dan Implementasi K3 Di Tempat Kerja* (Surakarta: Harapan Press, 2008).

¹⁹ Elizabeth Putri Sutrisno and Wasis Sugandha, 'Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 1–8.

²⁰ Suma'mur.

Tun Hong Garment Indonesia, pekerja bagian penjahitan memiliki resiko untuk mengalami cedera punggung/tulang belakang. Tindakan pengendalian resiko yang dilakukan perusahaan saat ini adalah dengan menyediakan kursi ergonomis/back rest support.

Melihat dari penjelasan diatas, masih ditemui resiko-resiko terjadinya penyakit akibat kerja meskipun sudah dilakukan identifikasi bahaya dan pengendalian resiko. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh PT Tun Hong Garment Indonesia dalam upaya pencegahan penyakit akibat kerja adalah dengan dilaksanakannya Pemeriksaan Kesehatan Berkala. Hal ini diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Per.02/MEN/ 1980 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja menjelaskan bahwa semua perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Berkaitan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan Satjipto Raharjo, yaitu bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan pada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum juga diartikan sebagai suatu upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa yang tidak bertindak sesuai dengan aturan hukum serta mewujudkan ketertiban sehingga manusia dapat melakukan kegiatan sesuai dengan harkat dan martabatnya.²¹ Pelaksanaan perlindungan pekerja di PT Tun Hong Garment Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja. PT Tun Hong Garment Indonesia sebagai pihak pengusaha belum melaksanakan kewajibannya dalam hal inspeksi alat pelindung diri dengan baik, belum menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dan belum melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Berkala, dengan demikian hak-hak yang diberikan oleh hukum terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada pekerja belum terpenuhi.

IV. Penutup

Pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia diatur di dalam Peraturan Perusahaan dan Dokumen Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Tun Hong Garment Indonesia yang meliputi Pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Alat Pelindung Diri, Pemeriksaan Kesehatan, Pemberian Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Dari hasil penelitian penulis, perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia belum melaksanakan manajemen alat pelindung diri dengan baik karena belum memperhatikan kelayakan alat pelindung diri masker yang hanya diberikan pada awal masa kerja. Perusahaan juga belum melaksanakan kewajibannya dalam hal Pemeriksaan Kesehatan Berkala. Hal ini belum sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No: Per.02/MEN/ 1980 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja

²¹ Lego Kajoko, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14.

dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja yang berbunyi semua perusahaan harus melakukan pemeriksaan kesehatan berkala bagi pekerja sekurang-kurangnya 1 tahun sekali kecuali ditentukan lain oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Hasil penelitian penulis menemukan beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan Keselamatan dan Kesehatan di perusahaan PT Tun Hong Garment Indonesia yang pertama masih banyak terjadi kecelakaan kerja karena pekerja yang kurang disiplin dalam melaksanakan prosedur kerja yang ada yaitu cara penggunaan dan pemasangan needle guard (pelindung jarum). Kedua, Perusahaan belum melaksanakan kewajibannya dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) karena dianggap memakan biaya yang besar. Ketiga, perusahaan belum melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan berkala kepada pekerjanya.

References

- Adillah, Siti Ummu, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Adi Sulitoyono, 'Juridical Study of Factors Causing Low Informal Worker Participation to Participate in Social Security Employment (Case Study in Central Java Province)', in *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, Volume 358, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)* (Atlantik Press, 2019)
- Anizar, *Teknik Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Industri* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Calvin, S., and B. Joseph, 'Occupation Related Accidents in Selected Garment Industries in Bangalore City', *Indian Journal of Community Medicine*, 31.3 (2006)
- Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, Lego Karjoko, and Muhammad Guntur Hamzah, 'Doctrine of Social Functions of Property for Human Flourishing (Study of Squatters Residential Relocation Policy in Catchment Area Bengawan Solo New Trends and Issues Proceedings on Humanities Doctrine of Social Functions of Property for Human Flourishing)', in *6th World Conference on Business, Economics and Management* (New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 2017), pp. 451–458
- Kajoko, Lego, Zaidah Nur Rosidah, and I.G.A.K. Rachmi Handayani, 'Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah', *Bestuur*, 7.1 (2019), 1–14
- Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004)
- Muslim, Erlinda, Boy Nurtjahyo, and Romadhani Ardi, 'Analisis Ergonomi Industri Garmen Dengan Posture Evaluation Index Pada Virtual Environment', *MAKARA, TEKNOLOGI*, 15.1 (2011)
- Sarjiyati, Adi Sulitoyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, and Isharyanto, 'Local Autonomy Model in Realizing the People's Welfare in Indonesia', *International Journal of Business, Economics and Law*, 13.4 (2017), 92–99
- Sayekti, Nidya Waras, and Yuni Sudarwati, 'Analisis Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS): Transformasi Pada Bumn Penyelenggara Jaminan Sosial', *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 1.1 (2010), 1–24
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Suma'mur, *Higiene Perusahaan Dan Kesehatan Kerja (Hiperkes)* (Bandung: Sagung Seto, 2014)
- Sutrisno, Elizabeth Putri, and Wasis Sugandha, 'Kendala Pemerintah Dalam Melindungi Hak Atas Keamanan Bagi Konsumen Kuliner Makanan Berbahan Baku Daging Anjing', *Jurnal Discretie*, 1.1 (2020), 1–8
- Tarwaka, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3): Manajemen Dan Implementasi K3 Di Tempat*

- Kerja* (Surakarta: Harapan Press, 2008)
- Umam, Muhammad Miftahul, and Ridwan Arifin, 'Aksesibilitas Kaum Difabel Dalam Perlindungan Hukumnya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 18.1 (2019), 46–54
- Waluyo, F Ulfatun Najicha, and Sapto Hermawan, 'Law in the Globalization and Its Influence on Economic Development and Environmental Preservation Based on Pancasila and the Indonesian Constitution of 1945', *Atlantis Press, 3rd International Conference on Globalization of Law and Local Wisdom (ICGLOW 2019)*, 358.Icglow (2019), 317–21 <<https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.78>>
- Yusriando, 'Konstruksi Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan', *Jurnal Bestuur*, 7.2 (2019)